



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 443/KEP.899-SATPOL PP/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 443/KEP.666-SATPOL PP/2021
TENTANG PENETAPAN KAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL
KESEHATAN DALAM UPAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran lebih lanjut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Garut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.666-Satpol PP/2021 tentang Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Kabupaten Garut termasuk pada kriteria level 4;
- c. bahwa agar kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen untuk Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berubah menjadi level 3 (tiga), level 2 (dua) atau level 1 (satu), maka perlu ada penambahan penetapan kawasan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. bahwa sehubungan ada penambahan penetapan kawasan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Keputusan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.666-Satpol PP/2021 tentang Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 443/KEP.666-SATPOL PP/2021 TENTANG PENETAPAN KAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**
- KESATU : Ketentuan diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.666-Satpol PP/2021 tentang Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KEDUA : Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Kawasan Asia, dimulai dari perempatan Asia sampai dengan Bank BNI;
 - b. Kawasan Mandalagiri, dimulai dari Jalan Pasar Baru sampai dengan belakang Garut Plaza;
 - c. Kawasan Sukaregang, meliputi kawasan Sentra Kerajinan Kulit atau wilayah pertokoan oleh-oleh Sukaregang;
 - d. Kawasan Siliwangi, dimulai dari kawasan Ceplak Jalan Siliwangi sampai dengan Pintu Timur Pendopo;

- e. Kawasan Leuwidaun, dimulai dari Bunderan Leuwidaun sampai dengan Lapangan Kerkof;
- f. Kawasan Pertokoan Garut Plaza, meliputi wilayah Garut Plaza dan Gedung PKL;
- g. Kawasan Bunderan Guntur, meliputi wilayah Intan Bisnis Center/IBC dan Pertokoan Ramayana;
- h. Kawasan Bunderan Tarogong, dimulai dari Bunderan Tarogong sampai dengan perempatan Panday;
- i. Kawasan Ciawitali meliputi wilayah Terminal Ciawitali dan Pasar Guntur/Ciawitali; dan
- j. Kawasan Kepatuhan Protokol Kesehatan lainnya di tingkat Kecamatan, sesuai penilaian Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki Pos Pemantauan/Pos Pantau sebagai berikut:

- a. Pos Pantau Kawasan Asia, berlokasi di depan Toserba Asia dan depan Bank Jabar-Banten/BJB;
- b. Pos Pantau Kawasan Mandalagiri, berlokasi di Jalan A. Yani/pertigaan Pasar Baru;
- c. Pos Pantau Kawasan Sukaregang, berlokasi di Jalan A. Yani/perempatan Sukaregang;
- d. Pos Pantau Kawasan Siliwangi, berlokasi di perempatan Kawasan Ceplak Sebelah Barat;
- e. Pos Pantau Kawasan Leuwidaun, berlokasi di Bunderan Leuwidaun;
- f. Pos Pantau Kawasan Pertokoan Garut Plaza, berlokasi di Garut Plaza;
- g. Pos Pantau Kawasan Bunderan Guntur, berlokasi di Pos Polisi Guntur;
- h. Pos Pantau Kawasan Bunderan Tarogong, berlokasi di Pos Polisi Tarogong;
- i. Pos Pantau Kawasan Ciawitali berlokasi di depan Terminal Ciawitali dan di depan Pasar Guntur/Ciawitali (Jl. Merdeka); dan
- j. Pos Pantau lainnya di tingkat Kecamatan, yang lokasinya ditentukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selaku anggota Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan.

- KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.666-Satpol PP/2021 tentang Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 3 - 8 - 2021

